URGENSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :

NAMA : ARIEF WIBOWO

NIM : 02043100157

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2010

S
346.013 507
Wib
u
c-101922
2010

R. 19 JV3
2009 7

URGENSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :

NAMA : ARIEF WIBOWO

NIM : 02043100157

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Arief Wibowo**
Nim	**: 02043100157**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	**: URGENSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**

Indralaya, Agustus 2010

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Malkian Elvani, SH.,M, Hum.	**Nashriana, S.H., M.Hum**
NIP. 195412031985031001	**NIP. 196509181990022001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Arief Wibowo
N I M	: 02043100157
Tempat/tanggal lahir	: Palembang, 08 Agustus 1986
Fakultas	: Hukum
Strata pendidikan	: S1
Program studi	: Ilmu hukum
Program kekhususan	: Studi Hukum dan sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bawha skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2010

METERAI TEMPEL
E7A9FAAF116300390
6000 DJP

Arief Wibowo

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TELAH DIUJI LULUS PADA

Hari	**: Selasa**
Tanggal	**: 10 Agustus 2010**
Nama	**: Arief Wibowo**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 02043100157**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

TIM PENGUJI

1. **Ketua : Antonius Suhadi AR., SH. MH. (**
2. **Sekretaris : H.M. Rasyid Ariman, SH. MH. (**
3. **Anggota : Malkian Elvani, SH.,M,HUM. (**
4. **Anggota : Mada A. Zuhir, SH. MCL. (**

Indralaya, Agustus 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M.,Ph.D

NIP. 196412021990031003

Motto :

"Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Keadaan Sesuatu Kaum Sehingga Mereka Mengubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri"

(Q. S. Ar-Rad : 11)

Kupersembahkan kepada :

- **Allah SWT:**
- **Kepada Orang Tua ku Tercinta dan Tersayang Siarman dan Masroh**
- **Saudaraku Tercinta Eka Fitriani, M. Darmawan dan Meri Astuti**
- **My Lovely**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah SH., M. Hum. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera SH., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Amaturrahman, SH. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, SH., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
6. Ibu Meria Utama SH., LL.M. Selaku penasehat Akademik selama penulis menimba ilmu di fakultas hukum universitas sriwijaya
7. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I. Keikhlasan dan kesabaran yang membuahkan hasil, terima kasih bapak.
8. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II. Penyempurna yang luar biasa, terima kasih ibu.
9. Bapak M.Djamil S.Sos selaku kepala seksi bimbingan klien anak beserta staf dan jajarannya pada balai pemasyarakatan klas I A Palembang
10. Seluruh dosen dan karyawan karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Kedua Orang tuaku Siarman, Masroh dan Romli, Tusila serta saudara-saudaraku, Ayuk Eka Fitriani, Kak M. Darmawan, Ayuk Meri Astuti, Kak Andi, Eko, Nina, Nisa, Marissa, Ari serta sepupu Ayuk Fitri, Ayuk Ita, Abdul Rozak, Evan, Dian.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, saat ini penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Bidang Hukum(Skripsi) yang berjudul **"URGENSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK"**. Sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Shalawat dan salam penulis haturkan untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang taat dalam menjalankan tuntunan dan ajaran yang disampaikan sampai akhir zaman.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum, Program Studi Sistem Peradilan Pidana pada Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berawal dari rasa ketertarikan penulis terhadap masalah anak yang sedang terjadi belakangan hari ini. Anak bukan hanya sekedar generasi penerus tetapi juga disiapkan sebagai pemimpin masa depan, salah asuh pada anak atau minimnya perhatian yang diberikan orang tua kepada anak menimbulkan sifat yang negatif bagi anak karena anak seringkali meniru perbuatan dan peristiwa yang terjadi disekitarnya termasuk ketika oarang tuanya berkelahi yang dapat menyebabkan perkembangan kepribadian yang buruk bagi anak. Oleh karena itulah anak tidak dapat mutlak dipersalahkan jika melakukan kesalahan, kekeliruan bahkan suatu tindak pidana.

Oleh sebab itu penulis merasa bersyukur karena diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih jauh tentang proses peradilan dan pemidanaan anak yang ada di Indonesia, hingga akhirnya penulis dapat menyadari arti pentingnya suatu Penelitian Kemasyarakatan dan tindakan-tindakan yang dapat diberikan kepada anak baik secara represif maupun preventif terhadap hingga pada akhirnya dapat memberikan sumbangan saran berdasarkan hasil penelitian.

Meskipun demikian penulis juga menyadari masih banyaknya kesalahan dan kekeliruan yang terjadi dalam pembuatan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan

permohonan maaf apabila di dalam tulisan tersebut didapati kekeliruan maupun kesalahan akibat kealpaan pribadi penulis.

Akhirnya, dengan memohon Ridha dari Allah SWT, orang tua dan dosen dilingkungan Fakultas Hukum Unsri penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan hukum di almamaternya..

Palembang, Agustus 2010
Penulis

Arief Wibowo

UNIT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. INVENTARIS: 101922
TANGGAL: 06 OCT 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalahan 7
C. Ruang Lingkup 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
E. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. TINJAUAN MENGENAI ANAK
B. 1. Pengertian Anak Nakal Menurut Hukum Positif Indonesia 11
2. Sebab-Sebab Timbulya Kenakalan Anak 12
3. Sanksi Anak Nakal 30
C. Tinjauan Mengenai Penelitian Kemasyarakatan 33
1. Subjek Penelitian Kemasyarakatan 33
2. Pengertian Penelitian Kemasyarakatan 40
3.Isi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan 42

BAB III PERAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PERKARA PIDANA ANAK

A. Tanggung Jawab Pihak-Pihak yang Melakukan Penelitian Kemasyarakatan 44

1. Lembaga Permasyarakatan Anak 44
2. Jenis Dan Jumlah Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Nakal ... 54
3. Karekteristik Pembimbing Kemayarakatan 56

B. Peran Penelitian Kemasyarakatan dalam pertimbangan 63

1. Urgensi Penelitian Kemasyarakatan Dalam Pemidanaan Anak..... 65
2. Fungsi Penelitian Kemasyarakatan Pada Balai Permasyarakatan Kelas 1 A Palembang 68
3. Pertimbangan Pemidanaan Berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan 69

BAB IV PENUTUP

B. Kesimpulan 74

C. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jenis dan jumlah tindak pidana anak pada proses penyelidikan polisi anak..... 55
2. jenis dan jumlah tindak pidana anak yang dimintakan laporanan kemasyarakatan..... 67

ABSTRAK

Judul Skripsi : Urgensi Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Dalam Proses Peradilan Pidana Anak

Nama : Arief Wibowo

NIM : 02043100157

Kata Kunci : Hukum, Anak, Penelitian Kemasyarakatan

Isi Abstrak :

Anak yang kurang atau bahkan tidak mendapat kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan perilaku, sikap, penyesuaian diri, aktualisasi diri serta pengawasan orang tua, wali orang tua asuh, anak akan mudah terseret arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Perilaku yang tidak terkendali dan terkontrol pada anak akan menjurus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penanganan masalah anak memerluakan langkah preventif dan represif yang tepat. Agar tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, anak yang terlibat perbuatan pidana diusahakan melalui suatu peradilan anak dan perlindungan anak agar ada jaminan bahwa usaha pembinaan tersebut benar-benar untuk kesejahteran si anak dan kesejahteran masyarakat tanpa mengabaikan terlaksanaya keadilan. Agar pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat lebih objektif mengingat sangat terbatasnya pedoman yang diberikan *Penal Code*, maka diajurkankan agar hakim mempergunakan data-data pemidanaan yang lengkap, yang meliputi berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan dengan dan keadaan pribadi terdakwa. Keadaan pribadi yang dimaksud disini adalah data lengkap mengenai diri pelaku, yang terdiri dari data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Keberadaan litmas ini menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana anak,bahkan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pengambilan putusan oleh hakim. Jika hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas dalam mumutuskan perkara, putusan hakim akan berakibat batal demi hukum (Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Bukan hanya itu, urgensi Litmas juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk menyusun BAP dan Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun Dakwaan.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan generasi penerus dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Anak dan remaja merupakan aset dan tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksitensi nusa bangsa Indonesia selama-lamanya[1]

Tanpa disadari, masa anak-anak merupakan masa yang rentan dalam pertumbuhan dan pengembangan jiwa seseorang. Masa anak-anak merupakan masa pembentukan karakter, fisik dan cara pandang seseorang mengenai dunia yang sedang dihadapinya. Perkembangan mental anak jalanan, bahkan anak yang berkecukupan secara materi tetapi kurang kasih sayang dan perhatian serta kurangnya contoh perilaku yang baik dari orang tua dan lingkungan sekitar tentu saja berbeda dengan anak-anak yang meskipun hidup sederhana tetapi mendapatkan kasih sayang dan perhatian serta contoh yang baik dari lingkungan sekitarnya.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan

---

1 Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, (kumpulan karangan)*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 24

menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks bahkan multikompleks. Perilaku manusia yang tidak sesuai dengan norma akan menimbulkan permasalahan hukum.

Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau bahkan tidak mendapat kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan perilaku, sikap, penyesuaian diri, aktualisasi diri serta pengawasan orang tua, wali orang tua asuh, anak akan mudah terseret arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.[2]

Perilaku yang tidak terkendali dan terkontrol pada anak akan menjurus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena itulah terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana tersebut agar tidak mempengaruhi masa depan serta pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang terlibat perbuatan pidana diusahakan melalui suatu peradilan anak dan perlindungan anak agar ada jaminan bahwa usaha pembinaan tersebut benar-benar untuk kesejahteran si anak dan kesejahteran masyarakat tanpa mengabaikan terlaksanaya keadilan.[3]

Perilaku kenakalan anak merupakan gejala sosial aktual di Indonesia. Maraknya gejala tersebut mendorong perlunya pemahaman dalam rangka penanggulangan gejala tersebut di dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian anak dengan mengacu pada Pasal 1 UU No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

---

2 Penjelasan umum UU.No.3 tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak

3 http:;;digilib.unitomo.ac.id/Muhammad Noer/*pemindanaan anak ditinjau dari undang-undang nomor : 3 tahun 1997*/Dimuat tanggal 19 April 2009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bagi anak yang belum mencapai umur delapan tahun yang diduga melakukan tindak pidana, terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Bila menurut pendapat penyidik anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada mereka. Namun, jika menurut penyidik anak dimaksud tidak dapat dibina lagi, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Bagi anak yang telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, perkaranya wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum

Sedangkan pengertian anak nakal berdasarkan Pasal 1 Butir (2) Ayat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak Pidana; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bentuk upaya perlindungan anak diwujudkan dengan dibentuknya suatu peraturan yang melindungi anak khususnya untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum (Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Juga dalam proses peradilannya harus diperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan demikian seorang anak yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang sesuai dengan ketentuan KUHP harus juga dilindungi dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak-hak anak walaupun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.[4]

Perlindungan khusus dan perlakuan khusus anak ini dilakukan, termasuk bila seandainya anak tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan Peraturan Perundang-Undangan dengan maksud agar anak tersebut tidak sampai mengalami tekanan jiwa dan jangan sampai proses perkara pidana yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan kepribadiannya.

Oleh karena itu terhadap seorang pelaku tindak pidana dalam hal ia melakukan tindak pidana untuk diproses melalaui suatu proses peradilan tersendiri. Proses peradilan yang dimaksud tentunya meliputi keseluruhan proses sejak dari penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Peradilan anak bukanlah semata-mata hanya untuk melakukan koreksi terhadap moral, membentuk disiplin anak, sehingga cepat atau lambat anak tersebut dapat kembali ke kehidupan normal dan bukan untuk mengakhiri masa depan anak. Singkatnya Peradilan Pidana anak merupakan suatu aspek perlindungan terhadap anak. Permasalahan yang terus

---

4 http://digilib.unitomo.ac.id/ Muhammad Noer/ *pemidanaaan anak ditinjau dari undang-undang nomor : 3 tahun 1997/* Dimuat tanggal 19 April 2009

menjadi pembahasan bagi aktivis anak dan penegak hukum bagi perbaikan mental anak nakal adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana,dan
2. Apa sajakah yang menjadi faktor yang menghalangi penjaminan hak-hak anak dalam proses peradilan anak.[5]

Proses peradilan anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sedangkan hukum acara tetap menggunakan hukum acara yang berlaku dalam KUHAP, dengan pengecualian-pengecualian tertentu. Seperti hakim yang memeriksa tidak perlu majelis tetapi cukup hakim tunggal. Sidang tidak terbuka untuk umum, melainkan tertutup untuk umum. Hukuman yang dijatuhkan paling banyak setengah ancaman pidana atau denda bagi orang dewasa.[6]

Masalah anak telah menjadi perhatian serius berbagai pihak, baik oleh Lembaga Pemeritah maupun Non Pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang anak lainnya. Berdasarkan data yang diproleh menunjukkan bahwa perkara anak yang berkonflik cukup tinggi. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum akan dibuatkan Penelitian Kemasyarakatan (untuk seanjutnya disingkat dengan LITMAS) melalui permohonan Litmas yang diajukan oleh pihak penyidik kepada Balai Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disingkat BAPAS), BAPAS melalui petugas pembimbing

---

5 www.digilib.com/mifta yantra/ *Analisis Pelaksanaan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Anak/ Diakses tanggal 20 November 2009*

6 www.google.co.id,http://www.Harian Bandar Lampung.com/*TanyaJawab Prosedur dan Dasar Hukum Peradilan Anak*, Dimuat pada tanggal 20 Maret 2009.

pemasyarakatan membuat Litmas yang nantinya akan digunakan sebagai saran / pendapat kepada hakim dalam pengambilan putusan. [7]

Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Petugas Kemasyarakatan ini sendiri telah disebutkan dan diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan anak disebutkan bahwa Petugas Kemasyarakatan terdiri dari :

a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman
b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Tentang Pengadilan anak juga ditegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau memiliki keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Pengadilan anak disebutkan bahwa Pekerja Sosial Sukarela harus memiliki keakhlian dan keterampilan khusus keterampilan khusus dan minat untuk membina dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.

---

7 www.google.co.id,http://www.Harian Bandar Lampung.com/*TanyaJawab Prosedur dan Dasar Hukum Peradilan Anak*, Dimuat pada tanggal 20 Maret 2009.

Selanjutnya pada Pasal 39 Ayat (2) disebutkan bahwa Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

Peran Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari tiga elemen tersebut, dapat kita lihat mengenai pentingnya kedudukan Petugas Kemasyarakatan dan Penelitian Kemasyarakatan guna menempatkan anak pada posisi dan kedudukan yang seharusnya dalam hal melakukan suatu perbuatan Pidana.karena itulah penulis bermaksud menganalisa lebih lanjut mengenai Penelitian Kemasyarakatan dalam skripsi yang berjudul :**"URGENSI PENELITIAN KEMASYARAKARATAN (LITMAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana Urgensi Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dalam proses peradilan pidana anak ?

C. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian kepada pembahasan mengenai Penelitian Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pokok penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran litmas (Lembaga Penelitian Kemasyarakatan) dalam proses peradilan pidana anak.

Manfaat Penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana anak dan lembaga penelitian kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan bagi masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait agar lebih mengetahui tentang pentingnya lembaga penelitian kemasyarakatan dan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana anak maupun penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana anak agar perlindungan anak dan kesejateraan anak tercapai.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Adapun penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber data terdiri Data Primer diperoleh dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara Tanya jawab para pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Tipe wawancara yang dipilih adalah terpimpin (*directive interview*). Artinya, seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem/daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

a. Bahan hukum primer : KUHP, KUHAP, UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
b. Bahan hukum sekunder : azas-azas hukum, yurisprudensi, dan doktrin
c. Bahan hukum tersier : bahan hukum penunjang yang memberi penunjung dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari majalah, buku-buku literature, kamus hukum, media cetak dan elektronik,serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, populasinya adalah Pegawai di Balai Permasyarakatan kelas 1 A Palembang, sementara subjek penelitianya diambil secara progresive sampling., yaitu Kepala Seksi Klien Anak di Balai Permasyarakatan Kelas 1 A palembang dan Pegawai Pembuat Penelitian Kemasyarakatan Di Balai Permasyarakatan Kelas 1 A Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Reasearch*)

Data Primer diperoleh melalui wawancara dilakukan secara terpimpin (*directive interview*), wawancara dilakukan terhadap petugas Penelitian Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 A Sumatera Selatan. Artinya seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem/daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

b. Studi Pustaka (*Libray Reasearch*)

Yaitu dengan melakukan pencarian data sekunder melalui bahan-bahan hukum.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data-data primer dan sekunder yang digunakan sebagai acuan yang digunakan berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Wahyono dan Ny. Rahayu Siti, 1993, *tinjauan tentang peradilan anak di indonesia, Jakarta :* Sinar Grafika

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak* (*kumpulan Karangan*), Jakarta : PT Buana Ilmu Populer

Abu Huraerah, 2007 *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Bandung :* Nuansa

Brubacher, 1947 *A History Of The Problem Of Education (Suatu Sejarah Dari Permasalahan Pendidikan)",* diterjemahkan oleh :B. Simandjuntak Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung, Alumni

Gatot Supramono, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta :Djambatan

Kartini Kartono, 1992, *patologi Sosial* 2. *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Press

Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama

Rika saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Semarang : PT. Citra Aditya Bakti

Romli Atmasasmita, 1983 *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Armico

Usmawadi. 2007. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*. Pelembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

W. Bawengan,G. 1997, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak,* Bandung : Refika Aditama

Zakiah Daradjad, 1974, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang

Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang- undang RI tahun Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Jurnal, dan Tulisan Ilmiah lainnya

William Heard Klipatrick:"Philosophy of Education" New York The Macmillan Comapny 1957

Dewi, Proses *Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum Dan Uji Coba Restorative Justice Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung,* makalah disampaikan dlama acara Advokasi & Sosialisasi Penanganan Anak Bernaslah Dengan Hukum Di Prov. Sumsel. Palembang, 3-4 desember 2007

Hj,Rachmayanty 2007, "*Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*", makalah disampaikan pada seminar tentang advokasi dan sosialisasi penanganan anak bermasalah dengan hukum, diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Palembang, 3-4 Desember 2007.

Noor Kolim, 2007, "*Metode dan Tekhnik Penelitian Kemasyarakatan*", makalah disampaikan pada seminar tentang advokasi dan sosialisasi penanganan anak bermasalah dengan hukum, diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Palembang, 3-4 Desember 2007